



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR: 310 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP  
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat 1 (satu) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota yang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 100.1.4/282/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor 100.1.4/21/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 64/PP.04.1-BA/3315/2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Slamet Sanyoto	Laki-Laki	Dusun Medani RT:005 RW:002 Desa Medani Kecamatan Tegowanu

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang mengundurkan diri dengan alasan berhalangan tetap. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA :

Ditetapkan di Grobogan  
pada tanggal 6 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd  
AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



  
RAMA EKA SAPUTRA